



PERJANJIAN KERJA

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN

PT TASPEN (PERSERO) CABANG PANGKALPINANG

NOMOR: 842.1/28/BKPSDMD/2019

NOMOR: JAN-007/C.1.6/082019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI SELAIN APARATUR
SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09 - 08 -2019), bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. H. SAHIRMAN, : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
M.Si Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1218/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;


Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. MULYONO, SE

: Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 5 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018 Nomor: AHU-0078748.AH.01.11 TAHUN 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Taspen (Persero), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja ini disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
3. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. bahwa Perjanjian Kerja ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Pangkalpinang Nomor : 842.1/9/BKPSDMD/2019 dan Nomor JAN-006/C.1.6/032019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Program Perlindungan, Jaminan dan Kesejahteraan Pegawai di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Selain Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja" dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian;
3. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Negara dan Anggota DPRD;
4. Peserta adalah Pegawai selain Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Penyelenggara Pemerintah yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
5. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja;
7. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan;
8. Penghasilan adalah total imbalan yang diterima Peserta setiap bulan yang bersifat tetap;
9. Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat adalah Penghasilan yang digunakan untuk menghitung besarnya iuran dan manfaat;
10. Hari Kerja adalah hari dalam menjalankan kegiatan yaitu senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Kartu Peserta adalah sebuah kartu diperuntukkan bagi Peserta, yang dapat memberikan informasi mengenai data diri Peserta, termasuk hak dan kewajiban Peserta serta jenis layanan yang dimiliki oleh PT. TASPEN (PERSERO).

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan dilakukannya Perjanjian Kerja ini, sebagai berikut:

1. Memberikan JKK dan JKM bagi peserta;
2. Mempercepat dan mempermudah dalam melakukan pembayaran iuran JKK dan JKM bagi peserta;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

3. Mempercepat proses penetapan status Kecelakaan Kerja bagi peserta yang meninggal dunia (tewas);
4. Mempercepat proses penetapan klaim bagi peserta yang meninggal dunia;
5. Terwujudnya integrasi data pegawai selain Aparatur Sipil Negara dilingkungan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja ini meliputi:


1. Peserta dan Kepesertaan Program JKK dan JKM
2. Pembayaran iuran dan manfaat Program JKK dan JKM;
3. Pembayaran iuran dan manfaat lainnya yang berkaitan dengan tujuan dari Perjanjian Kerja ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja ini berakhir.

PASAL 5
KEPESERTAAN

- (1) Kepesertaan JKK dan JKM terhitung sejak peserta membayar iuran.
- (2) Kepesertaan berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berhenti atau diputus hubungan perjanjian kerja/masa kontrak sebagai peserta.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 6
KARTU PESERTA

- (1) Peserta yang sudah terdaftar dan telah membayar iuran dalam Program JKK dan JKM diberikan Kartu Peserta.
- (2) Kartu Peserta diterima oleh Peserta paling lambat 1 (satu) bulan sejak pembayaran iuran pertama.

PASAL 7
IURAN

- (1) Iuran Peserta JKK dan JKM ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat; dan
 - b. iuran JKM sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (3) Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat ditetapkan berdasarkan Penghasilan Peserta setiap bulan;
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, dan dinamika dari PARA PIHAK.

PASAL 8
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan Iuran JKK dan JKM kepada PIHAK KESATU paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan iuran berkenaan.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan iuran berikutnya, apabila tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Bank/rekening bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (4) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau kekurangan penerimaan iuran maka PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas keterlambatan atau kekurangan penerimaan iuran JKK dan JKM kepada PIHAK KESATU.
- (5) Keterlambatan penyetoran iuran, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran manfaat.
- (6) Pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah diterimanya pembayaran iuran dan/atau kekurangan pembayaran iuran.

PASAL 9

KRITERIA KECELAKAAN KERJA

Kriteria Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

- a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
- d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
- e. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

PASAL 10

MANFAAT JKK


Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:

- a. Perawatan; dan
- b. Santunan.

PASAL 11

PERAWATAN KECELAKAAN KERJA

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implant;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan/atau
 12. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas kesehatan terdekat.
- (3) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
- (5) Penggantian biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setara dengan tarif tertinggi Kelas I Rumah Sakit Umum Pusat Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 12
JANGKA WAKTU PENGAJUAN MANFAAT JKK

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja berhak atas manfaat JKK meskipun setelah berhenti atau diputus dengan hormat hubungan perjanjian kerja/masa kontrak.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berhenti atau diputus dengan hormat hubungan perjanjian kerja/masa kontrak.

PASAL 13
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

- (1) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
 - c. Santunan cacat sebagian anatomis;
 - d. Santunan cacat sebagian fungsi;
 - e. Santunan cacat total tetap;
 - f. Penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
 - g. penggantian biaya gigi tiruan;
 - h. santunan kematian kerja;
 - i. uang duka tewas;
 - j. biaya pemakaman; dan/atau
 - k. bantuan beasiswa.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

PASAL 14

PENGGANTIAN BIAYA PENGANGKUTAN PESERTA

- (1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
- a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. laut diberikan paling besar Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. udara diberikan paling besar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Peserta menggunakan lebih dari satu angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing-masing angkutan yang digunakan.

PASAL 15

SANTUNAN SEMENTARA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

- (1) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 100% (seratus persen) kali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
- (2) Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas surat pernyataan pimpinan instansi tempat Peserta bekerja dilampiri dengan surat keterangan dari rumah sakit terkait dengan kondisi Peserta.
- (3) Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan mulai bulan berikutnya setelah surat pernyataan dari pimpinan instansi.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (4) Batas santunan sementara akibat kecelakaan kerja diterbitkan/diterima paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

PASAL 16

SANTUNAN CACAT SEBAGIAN ANATOMIS DAN FUNGSI

- (1) Santunan cacat sebagian anatomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (2) Santunan cacat sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (3) Dalam hal terjadi beberapa cacat, maka besarnya santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menjumlahkan persentase tiap cacat dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (4) Santunan cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besaran santunan sebagai berikut:
- santunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
 - santunan berkala sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - santunan berkala dibayarkan terhitung mulai sejak Peserta dinyatakan cacat total tetap oleh PIHAK KESATU;
 - dalam hal Peserta penerima santunan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf b meninggal dunia sebelum 24 (dua puluh empat) bulan, maka santunan berkala dihentikan pada bulan berikutnya.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 17

PENGGANTIAN BIAYA REHABILITASI DAN HARGA PEMBELIAN ALAT BANTU (*ORTHOSE*) DAN/ATAU ALAT PENGGANTI (*PROTHESE*)

- (1) Penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- (2) Biaya rehabilitasi medik paling banyak sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

PASAL 18

PENGGANTIAN BIAYA GIGI TIRUAN

Biaya penggantian gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g diberikan sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

PASAL 19

SANTUNAN KEMATIAN KERJA

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat yang dibayarkan 1 (satu) kali.

PASAL 20

UANG DUKA TEWAS

- (1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Tewas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

PASAL 21

BIAYA PEMAKAMAN

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (2) Besaran biaya pemakaman diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

PASAL 22

BANTUAN BEASISWA

- (1) Bantuan beasiswa diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:
 - a. bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta, dengan ketentuan:
- belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - belum pernah menikah;
 - belum bekerja.
- (3) Dalam hal suami dan istri sebagai Peserta dan keduanya tewas, bantuan beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila memiliki 1 (satu) orang Anak maka hanya diberikan 1 (satu) orang anak;
 - apabila memiliki lebih dari 1 (satu) orang Anak, maka diberikan paling banyak 4 (empat) orang Anak.

PASAL 23

JANGKA WAKTU PENGAJUAN MANFAAT JKK

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.

PASAL 24

MANFAAT JKM

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
- santunan sekaligus;
 - uang duka wafat;
 - biaya pemakaman;
 - bantuan beasiswa.
- (3) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris dari Peserta yang wafat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 25
SANTUNAN SEKALIGUS JKM

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

PASAL 26
UANG DUKA WAFAT JKM

- (1) Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2).

PASAL 27
BIAYA PEMAKAMAN JKM

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (2) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 28
BANTUAN BEASISWA JKM

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:
- belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - belum pernah menikah;
 - belum bekerja.
- (3) Dalam hal suami dan istri sebagai Peserta dan keduanya wafat, bantuan beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila memiliki 1 (satu) orang Anak maka hanya diberikan 1 (satu) orang anak;
 - apabila memiliki lebih dari 1 (satu) orang Anak, maka diberikan paling banyak 4 (empat) orang Anak.
- (4) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

PASAL 29

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan jaminan bagi peserta untuk mendapatkan perlindungan program JKK dan JKM dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- memberikan dokumen persyaratan JKK (santunan dan/atau perawatan) dan dokumen persyaratan JKM kepada PIHAK KEDUA.
 - melakukan pembayaran iuran Program JKK dan Program JKM kepada PIHAK KEDUA;
 - menyiapkan *web service* dan mengirimkan data pegawai selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperlukan pada sistem informasi kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dalam rangka integrasi data dengan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- menerima pembayaran iuran dari PIHAK KESATU;
 - menerima dokumen persyaratan program JKK dan JKM;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- c. menerima data pegawai selain pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan PIHAK KESATU yang diperlukan pada sistem informasi kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dalam rangka integrasi data dengan PIHAK KEDUA;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melakukan penagihan Iuran kepada PIHAK KESATU;
- b. memproses pembayaran JKK, berupa santunan dan/atau perawatan setelah PIHAK KEDUA menerima penetapan kecelakaan kerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian PIHAK KESATU serta pembayaran JKM.

PASAL 30

PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan informasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dalam waktu paling lambat 2x24 jam melalui *call center* dan/atau Kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan Surat Keputusan Kecelakaan Kerja terhadap peserta yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan dokumen verifikasi dan validasi dari PIHAK KESATU dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA secara elektronik.
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan informasi yang diterima dari PIHAK KESATU membuat penjaminan kepada Rumah Sakit untuk melakukan perawatan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KESATU yang mengalami kecelakaan kerja.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan penjaminan dan/atau pembayaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada pegawai selain Aparatur Sipil Negara dilingkungan PIHAK KESATU.

PASAL 31

PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan dan mengirimkan data dan dokumen persyaratan secara elektronik bagi peserta yang meninggal dunia kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memproses data dan dokumen persyaratan secara elektronik terhadap peserta yang meninggal dunia.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran JKM kepada peserta secara elektronik melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 32
PEMBIAYAAN

Pembayaran iuran JKK dan JKM peserta yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

PASAL 33
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut:
- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja ini;
 - c. kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga dan jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja ini, keadaan/peristiwa tersebut merupakan perkembangan berdasarkan "*best practice*" di dunia perbankan;
 - d. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja ini secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak keadaan *Force Majeure* tersebut.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja ini setelah *Force Majeure* tersebut berakhir paling lambat 30 hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian Kerja ini secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 34

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap permasalahan yang timbul dalam Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dicapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 35

KETENTUAN LAINNYA

- (1) Hal - hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk merubah, membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja ini, maka PARA PIHAK tersebut wajib untuk mengajukan melalui surat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ini.

PASAL 36

PENUTUP

Perjanjian Kerja ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. SAHIRMAN, M.Si

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR
PT TASPEN (PERSERO)
CABANG PANGKALPINANG,



MULYONO, SE

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	